



PUTUSAN
Nomor 291/Pid.B/2023/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yudy Aswad Alias Yudy Bin Abdul Hamid (alm)
Tempat lahir : Pontianak
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 27 Juli 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Tebu, GG. Anugerah 1, Rt/Rw : 005/032,
Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak
Barat, Kota Pontianak
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Yudy Aswad Alias Yudy Bin Abdul Hamid (alm) tidak dilakukan penahanan disebabkan ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri meskipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 291/Pid.B/2023/PN Sag tanggal 16 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 291/Pid.B/2023/PN Sag tanggal 16 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUDY ASWAD Alias YUDY Bin ABDUL HAMID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ turut serta melakukan Penggelapan yang dilakukan karena hubungan pekerjaan ”, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 374 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 55 (lima puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nilai RP. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)Dikembalikan kepada yang berhak yaitu pihak PT. SJAL Wilayah Timur Meliau.
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dalam perkara ini.

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan begitu pula Terdakwa tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

P E R T A M A

Bahwa terdakwa YUDY ASWAD Alias YUDY Bin ABDUL HAMID (Alm) bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi YONGKY PAMUNGKAS PRAHARA,S.I.Kom Alias YONGKY Bin SUROTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Pelajau, Desa Baru Lombak, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan , yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merupakan buruh pikul yang sehari-hari bekerja dengan supir yang memuat pupuk milik PT.SJAL dengan upah yang dibayarkan oleh supir kepada terdakwa sebesar kurang lebih Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu) per 1 (satu) kali bongkar muat pupuk.
- Bahwa penyediaan pupuk untuk PT.SJAL masuk dalam Rincian Anggaran Tahunan (RAT) untuk kebutuhan pupuk. Bahwa RAT tersebut oleh pihak Agronomi dan dibuat ditahun sebelumnya sebagai contoh RAT dibuat tahun 2022 untuk tahun 2023. Kemudian berdasarkan RAT tersebut memuat hasil berupa berapa jumlah, komposisi/kandungan apa saja yang ada didalam pupuk tersebut. Pihak Agronomi tersebut merupakan Departemen diluar dari PT.SJAL namun berada di dalam Gunas Group yang mebidangi tentang penelitian Penelitian Kebun Kelapa Sawit, kemudian setelah dibuatkan RAT untuk kebutuhan pupuk , RAT tersebut dilaporkan kepada Pimpinan GUNAS GROUP, selanjutnya Pimpinan GUNAS GROUP membut kerjasama dengan pabrik pupuk untuk memproduksi pupuk sesuai kebutuhan yang telah dilaporkan dalam RAT. Selanjutnya setelah terjadi kontrak kerja antara GUNAS GROUP dengan pabrik pupuk, selanjutnya pupuk tersebut dibuat sesuai dengan kebutuhan, setelah selesai dibuat selanjutnya pihak pabrik pupuk melaporkan kepada GUNAS GROUP bahwa pupuk siap diantarkan. Kemudian dari GUNAS GROUP mengirimkan tujuan pengantaran sesuai dengan RAT untuk pupuk sebelumnya. Selanjutnya pihak pabrik pupuk membuat kerjasama dengan pihak jasa angkutan untuk mengantarkan pupuk tersebut sampai ke tempat tujuan. Kemudian setelah pupuk tersebut sampai di Kota Pontianak, pihak pabrik pupuk yang bekerjasama dengan CV.Bahtera Jaya Abadi yang bergerak dibidang angkutan , mengangkut pupuk tersebut dan diantarkan ke PT.SJAL kemudian CV.Bahtera Jaya Abadi mengirimkan pemberitahuan pemberitahuan kepada pihak Gudang yaitu ke Kepala Gudang PT.SJAL tentang pengiriman pupuk yang dilakukan. Selanjutnya pupuk dikirimkan ke PT.SJAL setelah sampai di PT.SJAL.pupuk tersebut diturunkan dan dihitung sesuai dengan jumlah yang tertera di Surat Jalan yang telah dibawa oleh supir pengangkut pupuk.Setelah selesai bongkar muat pupuk dari dalam Truck dan disimpan didalam Gudang pupuk PT.SJAL , Kemudian Kepala Gudang membubuhkan tanda tangan dan Cap PT.SJAL di Surat Jalan pengantaran pupuk.
- Bahwa didalam Struktur jabatan di PT.SJAL ada jabatan dengan nama Staf Pupuk.Bahwa Staf pupuk tersebut sebelumnya telah membuatkan

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Kerja dalam hal pemupukan kebun kelapa sawit di PT.SJAL. Kemudian Staf Pupuk menguasai beberapa Afdeling dan didalam Afdeling tersebut memiliki beberapa mandor. Kemudian berdasarkan rencana kerja yang telah dibuatkan, Staf Pupuk mengambil Nota Gudang kemudian Staf pupuk tersebut mengisi Nota Gudang tentang rincian jumlah pupuk yang dibutuhkan, serta mencantumkan tanggal, bulan, tahun, lokasi kebun yang akan dipupuk. Selanjutnya Nota Gudang tersebut ditanda tangani oleh Staf Pupuk, Divisi Manager, Pimpinan. Kemudian Nota Gudang diserahkan kepada Kepala Gudang, selanjutnya pupuk tersebut dikeluarkan dari Gudang dengan disaksikan oleh Pihak Gudang, Staf Pupuk dan mandor tempat tujuan pupuk akan didistribusikan.

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 26 Agustus 2023, sekira pukul 08.00 WIB terdakwa datang menghampiri saksi Yongky selaku Kepala Gudang PT.SJAL Wilayah Timur Kecamatan Meliau dengan menggunakan sepeda motor dan memakai helm full Face. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Yongky "MAU MAIN NDAK" selanjutnya saksi Yongky menjawab "MAIN APA?" dan dijawab oleh terdakwa "MAIN PUPUK, BERAPA?" saksi Yongky menjawab "LIMA PULUH JANGAN SAMPAI LEBIH, HARGANYA 200" dan dijawab oleh terdakwa menjawab "OKE". Kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Yongky. Selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB pada saat saksi Yongky baru sampai di Gudang tempat saksi Yongky bekerja, datang seorang laki – laki yang tidak saksi Yongky kenal memberikan bungkus plastik hitam yang berisikan uang hasil dari penggelapan pupuk milik PT.SJAL yang sebelumnya pernah dibicarakan oleh terdakwa kepada saksi Yongky.

- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan pupuk milik PT.SJAL dengan cara terdakwa menghampiri saksi Yongky dan mengajak untuk bekerjasama mengurangi stok pupuk yang akan dikirim ke Gudang, pupuk sejumlah @50 (lima puluh) karung sebelum sampai di Gudang PT.SJAL terdakwa turunkan di rumah saksi Agus Firmansyah dan terdakwa jual dengan harga perkarungnya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), untuk selanjutnya uang hasil penjualan pupuk tersebut terdakwa bagi kepada saksi Yongky dan sebagian untuk terdakwa.

- Bahwa tugas saksi Yongky yaitu mengalihkan saksi Gurmin pada saat mengawasi penurunan pupuk digudang sehingga pada saat penghitungan

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah pupuk di Gudang PT.SJAL saksi Gurmin tidak mengetahui bahwa jumlah pupuk berkurang sejumlah @50 (lima puluh) karung.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa YUDY ASWAD Alias YUDI Bin ABDUL HAMID (Alm) , PT. SJAL Wilayah Timur Meliau mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.19.075.000,- (Sembilan Belas Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa YUDY ASWAD Alias YUDI Bin ABDUL HAMID (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa terdakwa YUDY ASWAD Alias YUDI Bin ABDUL HAMID (Alm) bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi YONGKY PAMUNGKAS PRAHARA,S.I.Kom Alias YONGKY Bin SUROTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) Pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Pelanjau, Desa Baru Lombak, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sehari-hari bekerja sebagai buruh pikul bongkar muat pupuk di PT.SJAL Wilayah Timur Kecamatan Meliau
- Bahwa penyediaan pupuk untuk PT.SJAL masuk dalam Rincian Anggaran Tahunan (RAT) untuk kebutuhan pupuk. Bahwa RAT tersebut oleh pihak Agronomi dan dibuat ditahun sebelumnya sebagai contoh RAT dibuat tahun 2022 untuk tahun 2023. Kemudian berdasarkan RAT tersebut memuat hasil berupa berapa jumlah, komposisi/kandungan apa saja yang ada didalam pupuk tersebut. Pihak Agronomi tersebut merupakan Departemen diluar dari PT.SJAL namun berada di dalam Gunas Group yang mebidangi tentang penelitian Penelitian Kebun Kelapa Sawit, kemudian setelah dibuatkan RAT untuk kebutuhan pupuk , RAT tersebut dilaporkan kepada Pimpinan GUNAS GROUP, selanjutnya Pimpinan GUNAS GROUP membut kerjasama dengan pabrik pupuk untuk membuatkan pupuk sesuai kebutuhan yang telah dilaporkan dalam RAT.

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya setelah terjadi kontrak kerja antara GUNAS GROUP dengan pabrik pupuk, selanjutnya pupuk tersebut dibuat sesuai dengan kebutuhan, setelah selesai dibuat selanjutnya pihak pabrik pupuk melaporkan kepada GUNAS GROUP bahwa pupuk siap diantarkan. Kemudian dari GUNAS GROUP mengirimkan tujuan pengantaran sesuai dengan RAT untuk pupuk sebelumnya. Selanjutnya pihak pabrik pupuk membuat kerjasama dengan pihak jasa angkutan untuk mengantarkan pupuk tersebut sampai ke tempat tujuan. Kemudian setelah pupuk tersebut sampai di Kota Pontianak, pihak pabrik pupuk yang bekerjasama dengan CV.Bahtera Jaya Abadi yang bergerak dibidang angkutan , mengangkut pupuk tersebut dan diantarkan ke PT.SJAL kemudian CV.Bahtera Jaya Abadi mengirimkan pemberitahuan pemberitahuan kepada pihak Gudang yaitu ke Kepala Gudang PT.SJAL tentang pengiriman pupuk yang dilakukan. Selanjutnya pupuk dikirimkan ke PT.SJAL setelah sampai di PT.SJAL.pupuk tersebut diturunkan dan dihitung sesuai dengan jumlah yang tertera di Surat Jalan yang telah dibawa oleh supir pengangkut pupuk.Setelah selesai bongkar muat pupuk dari dalam Truck dan disimpan didala Gudang pupuk PT.SJAL , Kemudian Kepala Gudang membubuhkan tanda tangan dan Cap PT.SJAL di Surat Jalan pengantaran pupuk.

- Bahwa didalam Struktur jabatan di PT.SJAL ada jabatan dengan nama Staf Pupuk.Bahwa Staf pupuk tersebut sebelumnya telah membuatkan Rencana Kerja dalam hal pemupukan kebun kelapa sawit di PT.SJAL. Kemudian Staf Pupuk menguasai beberapa Afdeling dan didalam Afdeling tersebut memiliki beberapa mandor. Kemudian berdasarkan rencana kerja yang telah dibuatkan, Staf Pupuk mengambil Nota Gudang kemudian Staf pupuk tersebut mengisi Nota Gudang tentang rincian jumlah pupuk yang dibutuhkan, serta mencantumkan tanggal, bulan, tahun, lokasi kebun yang akan dipupuk. Selanjutnya Nota Gudang tersebut ditanda tangani oleh Staf Pupuk, Divisi Manager, Pimpinan. Kemudian Nota Gudang diserahkan kepada Kepala Gudang, selanjutnya pupuk tersebut dikeluarkan dari Gudang dengan disaksikan oleh Pihak Gudang, Staf Pupuk dan mandor tempat tujuan pupuk akan didistribusikan.

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 26 Agustus 2023, sekira pukul 08.00 WIB terdakwa datang menghampiri saksi Yongky selaku Kepala Gudang PT.SJAL Wilayah Timur Kecamatan Meliau dengan menggunakan sepeda motor dan memakai helm full Face. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Yongky "MAU MAIN NDAK" selanjutnya saksi Yongky

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “MAIN APA?” dan dijawab oleh terdakwa “MAIN PUPUK, BERAPA?” saksi Yongky menjawab “LIMA PULUH JANGAN SAMPAI LEBIH, HARGANYA 200” dan dijawab oleh terdakwa menjawab “OKE”. Kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Yongky. Selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB pada saat saksi Yongky baru sampai di Gudang tempat saksi Yongky bekerja, datang seorang laki – laki yang tidak saksi Yongky kenal memberikan bungkus plastik hitam yang berisikan uang hasil dari penggelapan pupuk milik PT.SJAL yang sebelumnya pernah dibicarakan oleh terdakwa kepada saksi Yongky.

- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan pupuk milik PT.SJAL dengan cara terdakwa menghampiri saksi Yongky dan mengajak untuk bekerjasama mengurangi stok pupuk yang akan dikirim ke Gudang, pupuk sejumlah @50 (lima puluh) karung sebelum sampai di Gudang PT.SJAL terdakwa turunkan di rumah saksi Agus Firmansyah dan terdakwa jual dengan harga perkarungnya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), untuk selanjutnya uang hasil penjualan pupuk tersebut terdakwa bagi kepada saksi Yongky dan sebagian untuk terdakwa.

- Bahwa tugas saksi Yongky yaitu mengalihkan saksi Gurmin pada saat mengawasi penurunan pupuk di gudang sehingga pada saat penghitungan jumlah pupuk di Gudang PT.SJAL saksi Gurmin tidak mengetahui bahwa jumlah pupuk berkurang sejumlah @50 (lima puluh) karung.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa YUDY ASWAD Alias YUDI Bin ABDUL HAMID (Alm) , PT. SJAL Wilayah Timur Meliau mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.19.075.000,- (Sembilan Belas Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa YUDY ASWAD Alias YUDI Bin ABDUL HAMID (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zainal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadinya penggelapan pupuk milik PT. Sumatera Jaya Agro Lestari (SJAL).
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB, di Dusun Pelanjau, Desa Baru Lombak, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa Saksi merupakan Pimpinan di PT. Sumatera Jaya Agro Lestari (SJAL). Saksi menjabat sebagai Pimpinan PT. Sumatera Jaya Agro Lestari (SJAL) sejak Bulan Mei tahun 2019 sampai dengan. saat sekarang ini;
- Bahwa Saksi menjalankan seluruh aktifitas di Kebun PT. SJAL dalam hal merencanakan, melaksanakan, pengawasan, mengkoordinir dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di Kebun PT. SJAL;
- Bahwa pada tanggal 5 September 2023 telah terjadi dugaan penggelapan Pupuk milik PT. SJAL. Serta telah dilaporkan di Polres Sanggau dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B / 96 / 1X / 2023 / SPKT / POLRES SANGGAU / POLDA KALIMANTAN BARAT, tanggal 7 September 2023. Bahwa setelah diamankan beberapa orang diketahui saudara YONGKY yang menjabat sebagai Kepala Gudang Timur PT. SJAL pernah melakukan penggelapan pupuk pada tanggal 28 Agustus 2023. Kemudian manajemen PT. SJAL memutuskan untuk melaksanakan Audit Internal terhadap Gudang Central PT. SJAL tempat lokasi kerja saudara YONGKY. Berdasarkan hasil Audit tersebut ditemukan ada kekurangan 50 (lima puluh) karung pupuk @50 Kg Jenis NPK CAP AYAM;
- Bahwa penyediaan pupuk untuk PT. SJAL masuk dalam Rincian Anggaran Tahunan (RAT) untuk kebutuhan pupuk. Bahwa RAT tersebut oleh pihak Agronomi dan RAT tersebut dibuat ditahun sebelumnya sebagai contoh RAT dibuat tahun 2022 untuk tahun 2023. Kemudian berdasarkan RAT tersebut memuat hasil berupa berapa jumlah, komposisi / kandungan apa saja ada didalam pupuk untuk PT. SJAL. Pihak Agronomi tersebut merupakan Departemen diluar dari PT. SJAL namun berada di dalam Gunas Group yang membidangi tentang Penelitian kebun Kelapa Sawit. Kemudian setelah dibuatkan RAT untuk

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebutuhan pupuk, RAT tersebut dilaporkan kepada Pimpinan Gunas Group, selanjutnya Pimpinan Group membuat Kerjasama dengan pabrik Pupuk untuk membuat pupuk sesuai kebutuhan yang telah dilaporkan dalam RAT untuk Pupuk;

- Bahwa selanjutnya setelah terjadinya kontrak kerja antara Gunas Group dengan Pabrik Pupuk, selanjutnya pupuk tersebut dibuat sesuai dengan kebutuhan. Setelah pupuk tersebut selesai dibuat, pihak Pabrik Pupuk akan melaporkan kepada Gunas Group bahwa pupuk siap diantarkan. Kemudian dari Gunas Group mengirimkan tujuan pengantaran sesuai dengan RAT untuk pupuk sebelumnya. Selanjutnya pihak Pabrik Pupuk membuat Kerjasama dengan pihak jasa angkutan untuk mengantarkan pupuk tersebut sampai ke tempat tujuan. Kemudian setelah pupuk tersebut sampai di Kota Pontianak, pihak pabrik pupuk yang bekerjasama dengan CV. Bahtera Jaya Abadi yang bergerak dibidang jasa angkutan, mengangkut pupuk tersebut dan diantarkan ke PT. SJAL. Kemudian CV. Bahtera Jaya Abadi ada mengirimkan pemberitahuan kepada pihak Gudang yaitu Kepala Gudang PT. SJAL tentang pengiriman pupuk yang dilakukan. Selanjutnya pupuk dikirimkan ke PT. SJAL. Setelah sampai di PT. SJAL, pupuk tersebut akan diturunkan dan dihitung sesuai dengan jumlah yang tertera di Surat Jalan yang telah dibawa oleh supir pengangkut pupuk. Setelah selesai bongkar muat pupuk dari dalam truck dan disimpan didalam Gudang pupuk PT. SJAL, kemudian kepala Gudang membubuhkan tanda tangan dan Cap PT. SJAL di Surat Jalan pengantaran pupuk;

- Bahwa didalam Struktur jabatan di PT. SJAL ada jabatan dengan nama Staf Pupuk. Bahwa staf pupuk tersebut sebelumnya telah membuatkan Rencana Kerja dalam hal pemupukan kebun kelapa sawit di PT. SJAL. Kemudian Staf Pupuk tersebut mengusai beberapa Afdeling dan didalam Afdeling tersebut memiliki beberapa mandor. Kemudian berdasarkan rencana kerja yang telah dibuatkan, Staf pupuk mengambil Nota Gudang kemudian staf pupuk tersebut mengisi Nota Gudang tersebut tentang Rincian Jumlah pupuk yang dibutuhkan,serta mencantumkan tanggal,bulan, tahun, lokasi kebun yang akandipupuk, selanjutnya nota Gudang tersebut ditandatangani oleh staf pupuk, Divisi Manager,pimpinan,kemudian Nota gudang tersebut diserahkan kepada kepala gudang selanjutnya pupuk tersebut

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Sag



dikeluarkan dari Gudang dengan disaksikan oleh pihak gudang, staf pupuk dan mandor tempat tujuan pupuk akan didistribusikan;

- Bahwa pupuk yang dimintakan oleh gunas Group kepada pihak Pabrik pupuk ada dilengkapi dengan Label Gunas Group dikemas pupuk bagian depan bawah, serta pupuk yang memiliki label "GUNAS GROUP" tersebut tidak dijual untuk umum. Yang menggunakan pupuk tersebut hanya anak Perusahaan dari Gunas Group saja;

- Bahwa Saksi mendapatkan laporan dari saudara ARIFIN selaku humas PT. SJAL berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saudara YONGKY mengakui telah menggelapkan pupuk milik PT. SJAL sebanyak 50 (lima puluh) karung;

- Bahwa saudara YONGKY merupakan salah satu karyawan PT. SJAL dengan jabatan sebagai Kepala Gudang Timur PT. SJAL sejak tahun 2022 sampai saat ini. Bahwa saudara YONGKY diangkat menjadi Kepala Gudang Timur PT. SJAL berdasarkan Surat Keputusan Senior Estate Manager nomor: 036/SK/SEM Reg Sanggau/GG-Kalbar/05/2022, TANGGAL 11 Mei 2022;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara saudara YONGKY melakukan penggelapan pupuk tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak yang digelapkan oleh saudara YONGKY. Namun berdasarkan hasil audit dan pengakuan dari saudara YONGKY bahwa saudara YONGKY telah menggelapkan pupuk sebanyak 50 (lima puluh) karung @50 Kg;

- Bahwa Saksi tidak tahu akan digunakan untuk apa pupuk sebanyak 50 (lima puluh) karung @50 Kg yang digelapkan oleh saudara YONGKY;

- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan pupuk sebanyak 50 (lima puluh) karung @50 Kg pupuk yang telah digelapkan oleh saudara YONGKY;

- Bahwa berdasarkan perhitungan manajemen PT. Sumatera Jaya Agro Lestari (SJAL) dari jumlah sebanyak 50 (lima puluh) karung pupuk @50 Kg x harga pupuk sebesar Rp 381.500,- didapati kerugian pihak PT. Sumatera Jaya Agro Lestari (SJAL) mengalami kerugian sebesar Rp 19.075.000,-.

- Bahwa audit tersebut dilakukan secara berkala dalam waktu satu bulan tergantung kebutuhan dan kondisi namun tidak ada kewajiban khusus untuk waktu pelaksanaannya audit tersebut, tujuan dari



audit tersebut adalah untuk memeriksa dan mengetahui jumlah fisik seluruh barang dan material yang ada di dalam Gudang dan di sesuaikan dengan data yang ada di system aplikasi ORACLE dan juga data mentah seperti DO dan NOTA barang yang diberikan dari kepala Gudang ke admin aplikasi ORACLE sehingga dari kedua data tersebut apakah sesuai atau tidak dengan barang dan material yang berada didalam gudang;

- Bahwa yang mengisi data ke sistem aplikasi ORACLE adalah Kepala Gudang dan admin Nusser;
- Bahwa untuk mengisi aplikasi tersebut adalah dengan cara memasukan data mentah seperti DO dan NOTA barang keluar masuk kemudian di entri ke dalam aplikasi ORACLE kemudian setelah data tersebut sudah sesuai, data tersebut langsung di unggah (upload) ke dalam aplikasi ORACLE;
- Bahwa yang menjadi bahan data untuk audit tersebut adalah data mentah administrasi seperti DO dan NOTA keluar masuk barang dari Gudang, dan juga data yang sudah di input kedalam aplikasi ORACLE kemudian tim audit juga menggunakan data hasil audit pada bulan Juli tahun 2023 untuk menyesuaikan dari semua data tersebut apakah sesuai dengan jumlah fisik barang dan material yang berada didalam Gudang milik PT. SJAL wilayah timur Kecamatan Meliau;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak hadir dalam proses audit tersebut, namun yang Saksi ketahui bahwa pada saat tanggal 5 September 2023 telah terjadi penggelapan pupuk milik PT. SJAL sebanyak @102 (seratus dua karung) pupuk oleh saudara YUDY, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian terhadap beberapa tersangka, sudara YONGKY mengakui bahwa pada saat tanggal 28 Agustus 2023 saudara YONGKY juga ada melakukan penggelapan pupuk sebanyak @50 (lima puluh) karung di Gudang milik PT. SJAL, kemudian pihak kepolisian menginformasikan kejadian tersebut kepada pihak perusahaan bahwa adanya penggelapan pupuk tersebut, kemudian setelah Perusahaan mendapatkan informasi tersebut dari Tim audit khusus yang berada di PT. SJAL langsung melakukan audit pada tanggal 6 September sampai dengan tanggal 7 September degan melibatkan pimpinan Perusahaan, admin Gudang, dan krani Gudang, setelah itu tim audit mengecek data arsip dokumen yang di input di aplikasi ORACLE bahwa data tersebut tidak sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah fisik pupuk yang berada di Gudang sehingga pihak Perusahaan mengetahui bahwa benar adanya telah terjadi penggelapan oleh saudara YONGKY;

- Bahwa tugas saudara YONGKY selaku kepala Gudang adalah mengawasi dan mencatat seluruh barang yang masuk dan keluar dari dalam Gudang milik PT. SJAL wilayah timur Kecamatan Meliau dan juga saudara YONGKY memiliki kewenangan selaku kepala Gudang yaitu mengatur seluruh barang yang masuk dan keluar dari dalam Gudang dan mengatur seluruh bawahannya untuk membuat laporan keluar masuknya barang dari dalam Gudang PT. SJAL wilayah timur;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Filipus Nerry dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadinya penggelapan pupuk milik PT. Sumatera Jaya Agro Lestari (SJAL);
- Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB, di Dusun Pelanjau, Desa Baru Lombak, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa Saksi merupakan Pimpinan di PT. Sumatera Jaya Agro Lestari (SJAL) Wilayah Timur. Saksi menjabat sebagai Pimpinan PT. Sumatera Jaya Agro Lestari (SJAL) Wilayah Timur sejak Bulan Agustus tahun 2022 sampai dengan saat sekarang ini;
- Bahwa Saksi menjalankan seluruh aktifitas di Kebun PT. SJAL wilayah Timur dalam hal merencanakan, melaksanakan, pengawasan, mengkoordinir dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di Kebun PT. SJAL wilayah Timur;
- Bahwa pada tanggal 5 September 2023 telah terjadi dugaan penggelapan Pupuk milik PT. SJAL. Serta telah dilaporkan di Polres Sanggau dengan Laporan Polisi Nomor : LP /B/ 96/1X/ 2023/SPKT /POLRES SANGGAU/POLDA KALIMANTAN BARAT, tanggal 7 September 2023. Bahwa setelah diamankan beberapa orang diketahui saudara YONGKY yang menjabat sebagai Kepala Gudang Timur PT.

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SJAL pernah melakukan penggelapan pupuk pada tanggal 28 Agustus 2023. Kemudian manajemen PT. SJAL memutuskan untuk melaksanakan Audit Internal terhadap Gudang Central PT. SJAL tempat lokasi kerja saudara YONGKY. Berdasarkan hasil Audit tersebut ditemukan ada kekurangan 50 (lima puluh) karung pupuk @50 Kg Jenis NPK CAP AYAM;

- Bahwa penyediaan pupuk untuk PT. SJAL masuk dalam Rincian Anggaran Tahunan (RAT) untuk kebutuhan pupuk. Bahwa RAT tersebut oleh pihak Agronomi dan RAT tersebut dibuat ditahun sebelumnya sebagai contoh RAT dibuat tahun 2022 untuk tahun 2023. Kemudian berdasarkan RAT tersebut memuat hasil berupa berapa jumlah, komposisi / kandungan apa saja ada didalam pupuk untuk PT. SJAL. Pihak Agronomi tersebut merupakan Departemen diluar dari PT. SJAL namun berada di dalam Gunas Group yang membidangi tentang Penelitian kebun Kelapa Sawit. Kemudian setelah dibuatkan RAT untuk kebutuhan pupuk, RAT tersebut dilaporkan kepada Pimpinan Gunas Group, selanjutnya Pimpinan Group membuat Kerjasama dengan pabrik Pupuk untuk membuat pupuk sesuai kebutuhan yang telah dilaporkan dalam RAT untuk Pupuk.

- Bahwa selanjutnya setelah terjadinya kontrak kerja antara Gunas Group dengan Pabrik Pupuk, selanjutnya pupuk tersebut dibuat sesuai dengan kebutuhan. Setelah pupuk tersebut selesai dibuat, pihak Pabrik Pupuk akan melaporkan kepada Gunas Group bahwa pupuk siap diantarkan. Kemudian dari Gunas Group mengirimkan tujuan pengantaran sesuai dengan RAT untuk pupuk sebelumnya. Selanjutnya pihak Pabrik Pupuk membuat Kerjasama dengan pihak jasa angkutan untuk mengantarkan pupuk tersebut sampai ke tempat tujuan. Kemudian setelah pupuk tersebut sampai di Kota Pontianak, pihak pabrik pupuk yang bekerjasama dengan CV. Bahtera Jaya Abadi yang bergerak dibidang jasa angkutan, mengangkut pupuk tersebut dan diantarkan ke PT. SJAL. Kemudian CV. Bahtera Jaya Abadi ada mengirimkan pemberitahuan kepada pihak Gudang yaitu Kepala Gudang PT. SJAL tentang pengiriman pupuk yang dilakukan. Selanjutnya pupuk dikirimkan ke PT. SJAL. Setelah sampai di PT. SJAL, pupuk tersebut akan diturunkan dan dihitung sesuai dengan jumlah yang tertera di Surat Jalan yang telah dibawa oleh supir pengangkut pupuk. Setelah selesai bongkar muat pupuk dari dalam truck dan

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan didalam Gudang pupuk PT. SJAL, kemudian kepala Gudang membubuhkan tanda tangan dan Cap PT. SJAL di Surat Jalan pengantaran pupuk;

- Bahwa didalam Struktur jabatan di PT. SJAL ada jabatan dengan nama Staf Pupuk. Bahwa staf pupuk tersebut sebelumnya telah membuat Rencana Kerja dalam hal pemupukan kebun kelapa sawit di PT. SJAL. Kemudian Staf Pupuk tersebut mengusai beberapa Afdeling dan didalam Afdeling tersebut memiliki beberapa mandor. Kemudian berdasarkan rencana kerja yang telah dibuatkan, Staf pupuk mengambil Nota Gudang kemudian staf pupuk tersebut mengisi Nota Gudang tersebut tentang Rincian Jumlah pupuk yang dibutuhkan,serta mencantumkan tanggal,bulan, tahun, lokasi kebun yang akan dipupuk, selanjutnya nota Gudang tersebut ditandatangani oleh staf pupuk, Divisi Manager, pimpinan, kemudian Nota gudang tersebut diserahkan kepada kepala gudang selanjutnya pupuk tersebut dikeluarkan dari Gudang dengan disaksikan oleh pihak gudang, staf pupuk dan mandor tempat tujuan pupuk akan didistribusikan;

- Bahwa pupuk yang dimintakan oleh gunas Group kepada pihak Pabrik pupuk ada dilengkapi dengan Label Gunas Group dikemas pupuk bagian depan bawah,serta pupuk yang memiliki label "GUNAS GROUP" tersebut tidak dijual untuk umum. Yang menggunakan pupuk tersebut hanya anak Perusahaan dari Gunas Group saja;

- Bahwa Saksi mendapatkan laporan dari saudara ARIFIN selaku humas PT. SJAL berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saudara YONGKY mengakui telah menggelapkan pupuk milik PT. SJAL sebanyak 50 (lima puluh) karung;

- Saudara YONGKY merupakan salah satu karyawan PT. SJAL dengan jabatan sebagai Kepala Gudang Timur PT. SJAL sejak tahun 2022 sampai saat ini. Bahwa saudara YONGKY diangkat menjadi Kepala Gudang Timur PT. SJAL berdasarkan Surat Keputusan Senior Estate Manager nomor: 036/SK/SEM Reg Sanggau/GG-Kalbar/05/2022, tanggal 11 Mei 2022;

- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi tugas dan tanggung jawab saudara YONGKY sebagai kepala Gudang PT. SJAL adalah mendata dan melakukan pengecekan baik secara administrasi dan fisik dari mulai penerimaan dan pengeluaran material yang diantaranya spare part kendaraan, BBM, pupuk, racun rumput dan kebutuhan lain

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk di kebun PT. SJAL. Serta saudara YONGKY melaporkan setiap kegiatan digudang kepada Pimpinan PT. SJAL;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara saudara YONGKY melakukan penggelapan pupuk tersebut;

- Saksi tidak tahu berapa banyak yang digelapkan oleh saudara YONGKY. Namun berdasarkan hasil audit dan pengakuan dari saudara YONGKY bahwa saudara YONGKY telah menggelapkan pupuk sebanyak 50 (lima puluh) karung @50 Kg;

- Bahwa Saksi tidak tahu akan digunakan untuk apa pupuk sebanyak 50 (lima puluh) karung @50 Kg yang digelapkan oleh saudara YONGKY;

- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan pupuk sebanyak 50 (lima puluh) karung @50 Kg pupuk yang telah digelapkan oleh saudara YONGKY;

- Bahwa berdasarkan perhitungan manajemen PT. Sumatera Jaya Agro Lestari (SJAL) dari jumlah sebanyak 50 (lima puluh) karung pupuk @50 Kg x harga pupuk sebesar Rp 381.500,- didapati kerugian pihak PT. Sumatera Jaya Agro Lestari (SJAL) mengalami kerugian sebesar Rp. 19.075.000,-.

- Bahwa tujuan dilakukannya audit tersebut untuk mengetahui administrasi dokumen data yaitu Nota permintaan barang atau material, kartu stok, bahwa dua jenis surat tersebut masuk kedalam aplikasi ORACLE dan jumlah fisik dari pupuk yang berada di Gudang sesuai dengan yang dilaporkan dari Kepala Gudang;

- Bahwa yang dapat mengisi aplikasi ORACLE tersebut adalah Kepala Gudang dan Admin N Usser;

- Bahwa Saksi tidak tau bagaimana cara mengisi data di aplikasi ORACLE tersebut, karena yang biasa mengisi adalah Kepala Gudang dan Admin N User saja.

- Bahwa data yang digunakan adalah data arsip administrasi dokumen berupa Nota permintaan material, kartu stok material yang di input kedalam aplikasi ORACLE dan disesuaikan dengan jumlah fisik material yang berada di Gudang sehingga pihak Perusahaan mengetahui bahwa dari data yang di input tidak sesuai dengan jumlah fisik material yang berada di Gudang sehingga ditemukanlah kekurangan pupuk milik PT. Sumatera Jaya Agro Lestari sebanyak @50 (lima puluh) karung;

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tanggal 5 September 2023 telah terjadi penggelapan pupuk milik PT. SJAL sebanyak @102 (seratus dua karung) pupuk oleh saudara YUDY, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian terhadap beberapa tersangka, saudara YONGKY mengakui bahwa pada saat tanggal 28 Agustus 2023 saudara YONGKY juga ada melakukan penggelapan pupuk sebanyak @50 (lima puluh) karung di Gudang milik PT. SJAL, kemudian pihak kepolisian menginformasikan kejadian tersebut kepada pihak perusahaan bahwa adanya penggelapan pupuk tersebut, kemudian setelah Perusahaan mendapatkan informasi tersebut dari Tim audit khusus yang berada di PT. SJAL langsung melakukan audit pada tanggal 6 September sampai dengan tanggal 7 September dengan melibatkan pimpinan Perusahaan, admin Gudang, dan krani Gudang, setelah itu tim audit mengecek data arsip dokumen yang di input di aplikasi ORACLE bahwa data tersebut tidak sesuai dengan jumlah fisik pupuk yang berada di Gudang sehingga pihak Perusahaan mengetahui bahwa benar adanya telah terjadi penggelapan oleh saudara YONGKY;
- Bahwa saudara YONGKY bertanggung jawab sepenuhnya terhadap administrasi keluar masuknya barang dan juga material yang ada di dalam Gudang milik PT. SJAL;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan telah terjadinya penggelapan pupuk milik PT. Sumatera Jaya Agro Lestari (SJAL);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Dusun Pelanjau, Desa Baru Lombok, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa hubungan Saksi dengan PT. SJAL adalah Saksi selaku humas PT. SJAL;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku humas PT. Sumatera Jaya Agro Lestari (SJAL) adalah bertanggung jawab terhadap aktifitas Perusahaan diluar teknis (keamanan Perusahaan, hubungan kemasyarakatan, hubungan dengan instansi pemerintah terskait);
- Bahwa pada saat tanggal 5 September 2023 telah terjadi penggelapan pupuk milik PT. SJAL sebanyak @102 (seratus dua karung) pupuk oleh saudara YUDY, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian terhadap beberapa tersangka, saudara YONGKY mengakui bahwa pada saat tanggal 28 Agustus 2023 saudara YONGKY juga ada melakukan penggelapan pupuk sebanyak

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@50 (lima puluh) karung di Gudang milik PT. SJAL wilayah timur Kecamatan Meliau;

- Bahwa Saudara YONGKY melakukan penggelapan pupuk milik PT. Sumatera Jaya Agro Lestari (SJAL) sebanyak @50 (lima puluh) karung;
- Bahwa Saksi tidak tau saudara YONGKY menggelapkan pupuk sebanyak @50 (lima puluh) karung tersebut dengan siapa;
- Bahwa Saudara YONGKY merupakan karyawan PT. SJAL dengan jabatan sebagai Kepala Gudang Timur PT. SJAL sejak tahun 2022 sampai saat ini;
- Bahwa Saksi tidak tau cara saudara YONGKY melakukan penggelapan pupuk sebanyak @50 (lima puluh) karung milik PT. SJAL tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tau akan digunakan untuk apa pupuk sebanyak @50 (lima puluh) karung milik PT. SJAL tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ariffin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadinya penggelapan pupuk milik PT. Sumatera Jaya Agro Lestari (SJAL);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Dusun Pelanjau, Desa Baru Lombok, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa hubungan Saksi dengan PT. SJAL adalah Saksi selaku humas PT. SJAL;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku humas PT. Sumatera Jaya Agro Lestari (SJAL) adalah bertanggung jawab terhadap aktifitas Perusahaan diluar teknis (keamanan Perusahaan, hubungan kemasyarakatan, hubungan dengan instansi pemerintah terskait);
- Bahwa pada saat tanggal 5 September 2023 telah terjadi penggelapan pupuk milik PT. SJAL sebanyak @102 (seratus dua karung) pupuk oleh saudara YUDY, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian terhadap beberapa tersangka,

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara YONGKY mengakui bahwa pada saat tanggal 28 Agustus 2023 saudara YONGKY juga ada melakukan penggelapan pupuk sebanyak @50 (lima puluh) karung di Gudang milik PT. SJAL wilayah timur Kecamatan Meliau;

- Bahwa Saudara YONGKY melakukan penggelapan pupuk milik PT. Sumatera Jaya Agro Lestari (SJAL) sebanyak @50 (lima puluh) karung;
- Bahwa Saksi tidak tau saudara YONGKY menggelapkan pupuk sebanyak @50 (lima puluh) karung tersebut dengan siapa;
- Bahwa Saudara YONGKY merupakan karyawan PT. SJAL dengan jabatan sebagai Kepala Gudang Timur PT. SJAL sejak tahun 2022 sampai saat ini;
- Bahwa Saksi tidak tau cara saudara YONGKY melakukan penggelapan pupuk sebanyak @50 (lima puluh) karung milik PT. SJAL tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tau akan digunakan untuk apa pupuk sebanyak @50 (lima puluh) karung milik PT. SJAL tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Bonifasius Gurmini dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penggelapan pupuk milik PT. SJAL pada tanggal 28 Agustus 2023 di Dusun Pelanjau, Desa Baru lombak, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di kantor Gudang PT. Sumatera Jaya Agro Lestari (SJAL) wilayah timu;
- Bahwa hubungan Saksi dengan PT. Sumatera Jaya Agro Lestari adalah Saksi merupakan karyawan harian di PT. Sumatera Jaya Agro Lestari (SJAL)-dan tanggung jawab saudara sebagai karyawan harian di PT. Sumatera Jaya Agro Lestari;
- Bahwa tugas Saksi adalah mengeluarkan barang atau material dari Gudang sesuai Nota permintaan barang dengan surat yang ditanda

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Sag



tangani dan disetujui pimpinan dan Saksi bertanggung jawab dengan barang dan material yang di keluarkan dari Gudang tersebut;

- Bahwa barang dan material yang menjadi tanggung jawab Saksi adalah racun untuk rumput dan juga oli (pelumas) mesin kendaraan;
- Bahwa pada saat proses pembongkaran tersebut Saksi tidak ada melihat proses pembongkaran pupuk tersebut, karena Saksi masih berada di kantor Gudang PT. SJAL wilayah timur;
- Bahwa Saksi tidak tau bahwa ada truk ataupun orang yang sedang membongkar pupuk di Gudang milik PT. SJAL wilayah timur tersebut;
- Bahwa Saudara YONGKY merupakan Kepala Gudang milik PT. SJAL wilayah timur Kecamatan Meliau, di mana saudara YONGKY adalah pimpinan Saksi dalam bekerja sebagai karyawan gudang;
- Bahwa tugas saudara YONGKY selaku kepala Gudang bertanggung jawab secara penuh terhadap seluruh barang dan material yang berada di dalam Gudang baik barang masuk maupun barang yang keluar dari dalam Gudang milik PT. SJAL wilayah timur Kecamatan Meliau;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ketika ada barang masuk ke dalam Gudang supir yang mengangkut barang tersebut memberikan slip surat yang berisikan 3 lembar surat dengan warna setiap lembar yaitu warna putih, pink, dan kuning, kemudian setelah supir memberikan slip surat tersebut kemudian supir memberikan surat tersebut ke kepala Gudang, setelah diterima oleh kepala Gudang dan di cek untuk melihat jumlah barang yang di bawa sesuai atau tidaknya, kemudian barang tersebut di bongkar, setelah melakukan pembongkaran slip tersebut di cap dan ditanda tangani oleh kepala Gudang kemudian supir diberikan satu slip surat tersebut, kemudian dua slip surat sisanya di gunakan untuk pembukuan dan arsip di Gudang milik PT. SJAL wilayah timur. Kemudian untuk mekasinme barang yang keluar dari dalam Gudang adalah ketika pengawas ingin mengambil barang di dalam Gudang harus membawa nota yang sudah di tanda tangani oleh pimpinan Perusahaan dan barang tersebut harus sesuai dengan jumlah yang tertera di dalam nota tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tau ada siapa saja yang berada di dalam Gudang tersebut pada saat proses pembongkaran pupuk tersebut, karena Saksi tidak ada masuk ke dalam Gudang tersebut;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Agus Firmansyah Alias Agus Bin Ahmad Jaidin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi telah membeli pupuk milik PT. SJAL;
- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja sebagai montir bengkel tamban ban;
- Bahwa Saksi membeli pupuk tersebut pada hari senin tanggal 28 Agustus 2023, sekira pukul 02.00 WIB di rumah saudara AGUS yang beralamat di Dusun Modang, Desa Bagan Asam, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau;
- Saksi membeli pupuk milik PT. SJAL sebanyak 50 (lima puluh) karung @50 Kg merek COCKHEAD bertuliskan "GUNAS GROUP";
- Bahwa Saksi membeli pupuk tersebut dari saudara YUDI;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki hubungan apapun dengan PT. SJAL;
- Bahwa Saksi dengan saudara YUDI hanya berteman saja. Saksi bisa mengenal saudara YUDI karena tempat tinggal saudara YUDI tidak jauh dari bengkel milik Saksi. Sehingga saudara YUDI sering pergi ke bengkel tersebut untuk bersantai;
- Bahwa Setahu Saksi saudara YUDI adalah buruh pikul bongkar muat pupuk di Gudang PT. SJAL;
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira siang hari saudara YUDI mendatangi bengkel milik Saksi, pada saat itu saudara YUDI menyampaikan kepada Saksi "BANG MAU PUPUK NDAK Saksi menjawab "PUPUK APA NI saudara YUDI mengatakan "PUPUK PALA AYAM BANG" Saksi mengatakan "AMAN NDAK" saudara YUDI menjawab "AMAN BANG, ADA MAIN SAMA KEPALA GUDANG Saksi menjawab "OKE LAH YUD KALAU ADA ANTAR JAK KE RUMAH ABANG".
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB Saksi dihubungi oleh saudara YUDI, pada saat itu Saksi sedang tidur di rumah dan melihat ada beberapa kali panggilan

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tak terjawab dari saudara YUDI, tidak lama kemudian saudara YUDI menghubungi Saksi kembali dan saudara YUDI menyampaikan "BANG UDAH ADA NI PUPUKNYA, SAKSI KE RUMAH BANG" Saksi mengatakan "OKE LAH". Tidak lama kemudian datang 1 (satu) unit truck menuju ke arah rumah Saksi, kemudian Saksi melihat saudara YUDI turun dari dalam truck tersebut, selanjutnya Saksi mengarahkan supir truck tersebut untuk parkir di halaman rumah Saksi dengan cara mundur agar mudah untuk menurunkan muatan pupuk tersebut. kemudian setelah kendaraan tersebut terparkir, Saksi masuk ke dalam rumah untuk membuat minuman. Kemudian setelah selesai membuat minuman Saksi keluar dan melihat sudah ada tumpukan pupuk di halaman rumah Saksi. Kemudian saudara YUDI menyampaikan "UDAH BANG, 50 KARUNG SEMUANYA Saksi menjawab "IYA LAH YUD" saudara YUDI mengatakan "AKU MAU BAYAR KEPALA GUDANG, DIA MINTA 200 BANG". Kemudian Saksi langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil uang senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Uang tersebut Saksi serahkan kepada saudara YUDI dan Saksi mengatakan "INI YUD 15 JUTA, KAU HITUNG DULU LAH" kemudian saudara YUDI menghitung uang tersebut dan sudah lengkap menurut saudara YUDI. Setelah memberikan uang tersebut saudara YUDI keluar dari rumah Saksi dan Saksi melanjutkan untuk istirahat;

- Bahwa Saksi tidak memperhatikan kendaraan yang digunakan, yang Saksi tahu kendaraan tersebut jenis truck roda 6 warna kuning;
- Bahwa yang Saksi tahu bahwa kelapa Gudang tersebut adalah salah satu jabatan di PT. SJAL untuk Gudang penyimpanan pupuk milik PT. SJAL. Namun pada awalnya Saksi tidak tahu siapa nama kepala Gudang tersebut. setelah Saksi diamankan oleh pihak kepolisian karena kasus yang sama pada tanggal 7 September 2023, Saksi mendengar saudara YUDI menyebutkan nama kepala Gudang tersebut adalah saudara YONGKY;
- Bahwa Saksi menanyakan hal tersebut, karena Saksi tahu bahwa pupuk cap Kepala Ayam tersebut adalah milik PT. SJAL;
- Bahwa Saksi sendiri yang memberikan harga tersebut. Saksi memberikan harga @karung yaitu Rp 300.000,-. Saksi memberikan harga tersebut karena lebih murah dari harga pupuk yang Saksi beli di toko-toko pertanian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara YUDI yang menawarkan kepada Saksi untuk membeli pupuk tersebut. Saksi mau membeli pupuk tersebut karena saudara YUDI mengatakan sudah bekerja sama dengan Kepala Gudang yaitu saudara YONGKY;
- Bahwa pupuk tersebut telah habis Saksi gunakan untuk kebun kelapa sawit milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenali supir truk yang mengangkut pupuk milik PT. SJAL pada tanggal 28 Agustus 2023 yang digelapkan sebanyak 50 karung tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas, namun yang Saksi ketahui mobil tersebut jenis truck dengan wama kabin truk bewama kuning;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Yongky Pamungkas Prahara, S.I.Kom Alias Yongky Bin Suroto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi telah menggelapkan pupuk milik PT. SJAL;
- Bahwa Saksi tidak pernah dihukum dan saat ini Saksi juga tidak ada tersangkut perkara pidana lainnya;
- Bahwa Saksi sehari-sehari bekerja sebagai Karyawan PT. SJAL dengan jabatan sebagai Kepala Gudang Timur PT. SJAL. Saksi sudah bekerja di PT. SJAL sejak tahun 2015. Kemudian Saksi diangkat menjadi kepala Gudang sejak tahun 2022 sampai dengan saat ini. Saksi diangkat menjadi Kepala Gudang Timur PT. SJAL berdasarkan Surat Keputusan Senior Estate Manager nomor 036/SK/SEM Reg Sanggau/GG-Kalbar/05/2022, tanggal 11 Mei 2022;
- Bahwa Saksi melakukan penggelapan tersebut pada hari senin tanggal 28 Agustus 2023. Pada saat itu Saksi menerima uang hasil penggelapan di Gudang Central PT. SJAL, Dusun Pelanjau, Desa Baru Lombok, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa Saksi menggelapkan pupuk milik PT. SJAL sebanyak 50 (lima puluh) karung @50 Kg;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 26 Agustus 2023, sekira pukul 08.00 WIB ada seorang laki-laki yang tidak Saksi kenali datang menghampiri Saksi dengan menggunakan sepeda motor memakai helm full Face. Kemudian laki-laki tersebut mengatakan "MAU MAIN NDAK" Saksi menjawab "MAIN APA" laki-laki tersebut menjawab "MAIN PUPUK, BERAPA" Saksi menjawab "LIMA PULUH JANGAN SAMPAI LEBIH, HARGANYA 200" laki-laki tersebut menjawab "OKE". Kemudian laki-laki tersebut langsung pergi. Kemudian pada hari senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB pada saat Saksi baru sampai di Gudang tempat Saksi bekerja, datang seorang laki-laki memberikan Saksi bungkus plastik hitam yang awalnya Saksi belum tahu apa isinya. Laki-laki tersebut memberikan Saksi bungkus sambil mengatakan "INI DARI YUDI", kemudian Saksi menjawab "AOK" sembari Saksi memasukkan bungkus tersebut ke dalam tas yang Saksi bawa. Kemudian Saksi langsung mengetahui bahwa bungkus tersebut berisi uang hasil dari penggelapan pupuk sebanyak 50 (lima puluh) karung. Kemudian Saksi melanjutkan pekerjaan Saksi seperti biasa. Selanjutnya Saksi mengawasi pekerja anak buah Saksi saudara GURMINI yang pada saat itu sedang mengawasi pembongkaran muatan pupuk masuk ke dalam Gudang. Kemudian Saksi menyuruh saudara GURMINI untuk membeli minuman dengan tujuan untuk mengalihkan perhatian saudara GURMINI yang sedang melakukan pengawasan terhadap pembongkaran muatan pupuk tersebut. Kemudian setelah saudara GURMINI kembali, Saksi mengajak saudara GURMINI untuk berbincang dengan tujuan mengalihkan perhatian saudara GURMINI terhadap pembongkaran muatan tersebut. Kemudian Saksi langsung meninggalkan saudara GURMINI untuk melanjutkan pekerjaan lainnya. Setelah selesai kegiatan bongkar muat pupuk, Saksi menghitung pupuk yang masuk ke dalam Gudang PT. SJAL dan benar telah kurang 50 (lima puluh) karung @50 Kg;

- Bahwa Saksi tidak ada memiliki hubungan apapun dengan saudara YUDI. Pada awalnya Saksi mengenal nama saudara YUDI adalah buruh bongkar muat pupuk di PT. SJAL. Namun sdr Yudi adalah buruh bongkar muat pupuk di PT SJAL knamun Saksi belumkenaldengan wajah Sdr Yudi,kemudian setelah dipertemukan Kantor Polisi Saksi baru mengetahui nama saudara YUDI dan melihat

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung Saksi sering melihat saudara YUDI bekerja sebagai buruh bongkar muat pupuk di PT. SJAL;

- Bahwa Saksi tidak melakukan apapun, karena sudah sesuai dengan data-data yang Saksi miliki;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023, Saksi melakukan pengecekan di Gudang Central PT. SJAL. Kemudian pada saat Saksi melakukan penghitungan berdasarkan data-data yang Saksi miliki, ditemukan kelebihan sebanyak 50 (lima puluh) karung pupuk @50 Kg. kemudian pada tanggal 28 Agustus 2023 masuk kembali pupuk ke dalam Gudang Central PT. SJAL yang jumlah nya kurang 50 (lima puluh) karung, sehingga jumlah yang ada sudah sesuai tidak ada kelebihan dan kekurangan didalam Gudang Central tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan apapun hanya Saksi biarkan saja;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu siapa-siapa saja yang ikut melakukan penggelapan pupuk tersebut. Namun setelah dikantor Polisi Saksi baru tahu bahwa saudara YUDI yg berperan melakukan penjualan pupuk tersebut, sementara saudara AGUS adalah pembeli pupuk tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memiliki rencana tersebut. Saksi hanya diajak untuk menggelapkan dan Saksi hanya menerima uang hasil penggelapan pupuk tersebut;
- Bahwa Saksi menerima uang senilai Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) yang seharusnya Saksi terima sebesar Rp 10.000.000,-. Uang tersebut sudah Saksi gunakan sebanyak Rp 3.500.000,- dan sisanya Rp 5.500.000 telah Saksi serahkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak tau bagaimana cara proses penurunan pupuk sebanyak 50 karung tersebut, yang Saksi ketahui Saksi hanyalah menerima bersih uang hasil penggelapan pupuk sebanyak 50 karung tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenali siapa supir truk yang mengangkut pupuk milik PT. SJAL pada saat kejadian penggelapan pupuk sebanyak 50 karung milik PT. SJAL tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenali mobil yang digunakan supir tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Yudy Aswad Alias Yudy Bin Abdul Hamid (alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di penyidik itu benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menggelapkan pupuk milik PT. SJAL;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai buruh pikul bongkar muat pupuk;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut pada hari senin tanggal 28 Agustus 2023, sekira pukul 02.00 WIB di rumah saudara AGUS yang beralamat di Dusun Modang, Desa Bagan Asam, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan pupuk milik PT. SJAL sebanyak 50 (lima puluh) karung @50 Kg;
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira sore hari Terdakwa mendatangi bengkel saudara AGUS. pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saudara AGUS "BANG MAU PUPUK NDAK" saudara AGUS menjawab "PUPUK APA NI" Terdakwa mengatakan "PUPUK PALA AYAM BANG" saudara AGUS mengatakan "AMAN NDAK" Terdakwa menjawab "AMAN BANG, ADA MAIN SAMA KEPALA GUDANG sudara AGUS menjawab "OKE LAH YUD KALAU ADA ANTAR JAK KE RUMAH ABANG". Kemudian pada hari sabtu tanggal 26 Agustus 2023, sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mendatangi saudara YONGKY dan mengatakan "MAU MAIN NDAK" saudara YONGKY menjawab "MAIN APA" Terdakwa mengatakan "MAIN PUPUK, BERAPA" saudara YONGKY menjawab "LIMA PULUH JANGAN SAMPAI LEBIH, HARGANYA 200" Terdakwa mengatakan "OKE". Kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah makan telaga landak yang beralamat di Desa Mangkup, Kecamatan Toba. Terdakwa melihat ada beberapa truck bermuatan singgah di warung tersebut. kemudian Terdakwa ada mendengar salah satu supir yang bercerita kepada temannya tentang pendapatannya yang berkurang. Kemudian Terdakwa memanggil supir tersebut dan Terdakwa mengatakan "BANG BAWA APA BANG" supir tersebut mengatakan "BAWA PUPUK" Terdakwa mengatakan

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"ANTAR KE SJAL KAH BANG" supir tersebut mengatakan "IYA" Terdakwa mengatakan "KALAU ABANG MAU TURUN KAN JAK BANG SIDIKIT PUPUKNYA supir tersebut mengatakan "AMAN KAH Terdakwa menjawab "AMAN BANG ADA SAMA KEPALA GUDANG supir tersebut mengatakan "BERAPA JATAH AKU" Terdakwa menjawab "ABANG 50 RIBU PERKARUNG BANG supir tersebut mengatakan "BERAPA BANYAK YANG DITURUNKAN, NANTI ANTAR KEMANA Terdakwa mengatakan "NANTI ANTAR TEMPAT TEMAN TERDAKWA BANG YANG BELI, 50 KARUNG JAK BANG" supir tersebut mengatakan "OKE LAH" Terdakwa mengatakan "ISTIRAHAT JAK DULU BANG, NANTI TERDAKWA BBANGUNKAN KALAU MAU JALAN". Kemudian Terdakwa beristirahat di rumah makan telaga tersebut sementara supir truck tersebut tidur didalam truck yang dikendarainya;

- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bangun dan langsung menelpon saudara AGUS pada saat itu Terdakwa menyampaikan "BANG UDAH ADA NI PUPUKNYA, TERDAKWA KE RUMAH BANG" saudara AGUS mengatakan "OKE LAH". Kemudian Terdakwa mendatangi supir truck yang sedang tidur di dalam truck miliknya. Kemudian Terdakwa bangunkan dan mengatakan "AYO BANG KITA JALAN". Supir truck tersebut langsung bangun dan Terdakwa masuk ke dalam truck tersebut. kemudian Terdakwa arahkan supir truck tersebut sampai dengan rumah saudara AGUS. kemudian pada saat sampai di rumah saudara AGUS Terdakwa melihat saudara AGUS sudah berada di depan rumah miliknya. Kemudian Terdakwa mendatangi saudara AGUS dan mengatakan "BANG INI KEPALA GUDANG SURUH 50 JAK, MAU SIMPAN DIMANA BANG" saudara AGUS menunjuk ke arah halaman rumahnya dan mengatakan "SIMPAN SITU JAK YUD". Kemudian Terdakwa mengatakan kepada supir "BANG BUKA LAH TERPAL BANG". Kemudian supir tersebut langsung membuka terpal bak truck tersebut. kemudian Terdakwa langsung menurunkan sebanyak 50 (lima puluh) karung pupuk @50 Kg merek COCKHEAD bertuliskan GUNAS GROUP. Setelah selesai menurunkan pupuk tersebut Terdakwa mengatakan kepada saudara AGUS "BANG UDAH 50' saudara AGUS mengatakan "IYA LAH" Terdakwa mengatakan "TERDAKWA MAU BAYAR KEPALA GUDANG NI BANG, DIA MINTA 200 RIBU PERKARUNG. Kemudian saudara AGUS masuk ke dalam rumahnya tidak lama kemudian saudara AGUS keluar dan menyerahkan Terdakwa uang saudara AGUS

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "NAH 15 JUTA YUD, KAU HITUNG LAH DULU". Kemudian Terdakwa langsung menghitung uang tersebut dan sudah sesuai dengan yang saudara AGUS katakana yaitu Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Kemudian dari uang tersebut Terdakwa berikan uang senilai Rp 2.500.000,- kepada supir truck untuk supir tersebut. kemudian Terdakwa memberikan uang senilai Rp 10.000.000,- kepada supir truck tersebut dan Terdakwa mengatakan "INI 10 JUTA ABANG KASI KEPALA GUDANG,SOALNYA KALAU TERDAKWA TIDAK KETEMU ORANG GUDANG,ABANGKASIKAN JAK UANGNYA PAS KASIKAN DO supir tersebutpun menyangguoi untuk menyerahkan uang tersebut,kemudian Terdakwa dan supir teruk tersebut pergi dari rumah sdr Agus kemudian pada saat kami sampai di Dusun Empasi, Terdakwa meminta supir tersebut untuk menurunkan Terdakwa. Kemudian supir tersebut melanjutkan perjalanan menuju Gudang PT SJAL sementara Terdakwa beristirahat dan tidur;

- Bahwa Terdakwa dengan saudara YONGKY tidak ada hubungan apapun, Terdakwa hanya mengenal saudara YONGKY sebagai kepala Gudang Pupuk PT. SJAL. Kemudian Terdakwa dengan saudara AGUS hanya berteman saja, Terdakwa kenal dengan saudara AGUS karena saudara AGUS membuka bengkel tambal ban. Sementara Terdakwa tidak kenal dengan supir truck tersebut dan sampai saat ini Terdakwa tidak tahu Namanya;
- Bahwa Terdakwa hanya nekat saja menemui saudara YONGKY dan membahas penggelapan pupuk. Serta pada saat Terdakwa menemui saudara YONGKY Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor dan menggunakan HELM FullFace. Terdakwa sengaja tidak puka helm yang Terdakwa gunakan, karena Terdakwa khawatir jika saudara YONGKY menolak untuk menggelapkan pupuk milik PT. SJAL. Karena Terdakwa adalah buruh pikul bongkar muat pupuk di Gudang PT. SJAL;
- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada saudara AGUS, karena setahu Terdakwa saudara AGUS ada memiliki kebun kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa sengaja mengatakan hal tersebut kepada saudara AGUS, agar saudara AGUS mau membeli pupuk tersebut
- Bahwa Saudara AGUS yang langsung memberikan uang senilai Rp 15.000.000,- (Ima belas juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa dari uang senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut Terdakwa serahkan Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada supir truck sebagai jatah untuk supir truck tersebut yang Terdakwa janjikan mendapatkan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perkarung. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada supir truck tersebut untuk diberikan kepada saudara YONGKY sesuai dengan permintaan saudara YONGKY yaitu Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perkarung. Kemudian sisa nya Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa sendiri;

- Bahwa uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa setahu Terdakwa pupuk tersebut telah habis digunakan oleh saudara AGUS untuk kebun kelapa sawit miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jenis kendaraan tersebut, yang Terdakwa ingat hanya wama kendaraan tersebut yaitu kuning.
- Bahwa Terdakwa tidak mengenali siapa supir tersebut, karena yang Terdakwa ketahui supir ekspedisi yang mengangkut pupuk milik PT AJAL tersebut tidak menentu karena sering berganti-ganti;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu secara jelas mobil yang digunakan supir tersebut knamun yang Terdakwa ketahui mobil tersebut jenis truk dengan warna mobil yaitu kuning;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 55 (lima puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nilai RP. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Hal mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa ada memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi maupun Terdakwa dan keterangannya masing-masing itu benar dan tidak ada dipaksa;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menggelapkan pupuk milik PT. SJAL;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggelapkan pupuk milik PT. SJAL sebanyak 50 (lima puluh) karung @50 Kg;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut pada hari senin tanggal 28 Agustus 2023, sekira pukul 02.00 WIB di rumah saudara AGUS yang beralamat di Dusun Modang, Desa Bagan Asam, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai buruh pikul bongkar muat pupuk;
- Bahwa awalnya pada hari jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira sore hari Terdakwa mendatangi bengkel Saudara Agus. pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saudara Agus "bang mau pupuk ndak" Saudara Agus menjawab "pupuk apa ni" Terdakwa mengatakan "pupuk pala ayam bang" Saudara Agus mengatakan "aman ndak" Terdakwa menjawab "aman bang, ada main sama kepala gudang" Saudara Agus menjawab "oke lah yud kalau ada antar jak ke rumah abang". Kemudian pada hari sabtu tanggal 26 Agustus 2023, sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mendatangi Saudara Yongky dan mengatakan "mau main ndak" Saudara Yongky menjawab "main apa" Terdakwa mengatakan "main pupuk, berapa" Saudara Yongky menjawab "lima puluh jangan sampai lebih, harganya 200" Terdakwa mengatakan "oke". Kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah makan telaga landak yang beralamat di Desa Mangkup, Kecamatan Toba. Terdakwa melihat ada beberapa truck bermuatan singgah di warung tersebut. kemudian Terdakwa ada mendengar salah satu supir yang bercerita kepada temannya tentang pendapatannya yang berkurang. Kemudian Terdakwa memanggil supir tersebut dan Terdakwa mengatakan "bang bawa apa bang" supir tersebut mengatakan "bawa pupuk" Terdakwa mengatakan "antar ke SJAL kah bang" supir tersebut mengatakan "iya" Terdakwa mengatakan "kalau abang mau turun kan jak bang sidikit pupuknya" supir tersebut mengatakan "aman kah" Terdakwa menjawab "aman bang ada sama kepala gudang" supir tersebut mengatakan "berapa jatah aku" Terdakwa menjawab "abang 50 ribu perkarung bang" supir tersebut mengatakan "berapa banyak yang diturunkan, nanti antar kemana" Terdakwa mengatakan "nanti antar tempat teman Terdakwa bang yang beli, 50 karung jak bang" supir tersebut mengatakan "oke lah" Terdakwa mengatakan "istirahat jak dulu bang, nanti Terdakwa bangunkan kalau mau

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan". Kemudian Terdakwa beristirahat di rumah makan telaga tersebut sementara supir truck tersebut tidur didalam truck yang dikendarainya;

- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bangun dan langsung menelpon Saudara Agus pada saat itu Terdakwa menyampaikan "bang udah ada ni pupuknya, Terdakwa ke rumah bang" Saudara Agus mengatakan "oke lah". Kemudian Terdakwa mendatangi supir truck yang sedang tidur di dalam truck miliknya. Kemudian Terdakwa bangunkan dan mengatakan "ayo bang kita jalan". Supir truck tersebut langsung bangun dan Terdakwa masuk ke dalam truck tersebut. kemudian Terdakwa arahkan supir truck tersebut sampai dengan rumah Saudara Agus. kemudian pada saat sampai di rumah Saudara Agus Terdakwa melihat Saudara Agus sudah berada di depan rumah miliknya. Kemudian Terdakwa mendatangi Saudara Agus dan mengatakan "bang ini kepala gudang suruh 50 jak, mau simpan dimana bang" Saudara Agus menunjuk ke arah halaman rumahnya dan mengatakan "simpan situ jak yud". Kemudian Terdakwa mengatakan kepada supir "bang buka lah terpal bang". Kemudian supir tersebut langsung membuka terpal bak truck tersebut. kemudian Terdakwa langsung menurunkan sebanyak 50 (lima puluh) karung pupuk @50 Kg merek COCKHEAD bertuliskan GUNAS GROUP. Setelah selesai menurunkan pupuk tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saudara Agus "bang udah 50' Saudara Agus mengatakan "iya lah" Terdakwa mengatakan "Terdakwa mau bayar kepala gudang ni bang, dia minta 200 ribu perkarung". Kemudian Saudara Agus masuk ke dalam rumahnya tidak lama kemudian Saudara Agus keluar dan menyerahkan Terdakwa uang Saudara Agus mengatakan "nah 15 juta yud, kau hitung lah dulu". Kemudian Terdakwa langsung menghitung uang tersebut dan sudah sesuai dengan yang Saudara Agus yaitu Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Kemudian dari uang tersebut Terdakwa berikan uang senilai Rp 2.500.000,- kepada supir truck untuk supir tersebut. kemudian Terdakwa memberikan uang senilai Rp 10.000.000,- kepada supir truck tersebut dan Terdakwa mengatakan "ini 10 juta abang kasi kepala gudang,soalnya kalau Terdakwa tidak ketemu orang gudang,abang kasikan jak uangnya pas kasikan' supir tersebut pun menyanggupi untuk menyerahkan uang tersebut,kemudian Terdakwa dan supir truck tersebut pergi dari rumah sdr Agus kemudian pada saat kami sampai di Dusun Empasi, Terdakwa meminta supir tersebut untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan Terdakwa. Kemudian supir tersebut melanjutkan perjalanan menuju Gudang PT SJAL sementara Terdakwa beristirahat dan tidur;

- Bahwa pada hari senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB pada saat Saudara Yongky baru sampai di Gudang tempat Saudara Yongky bekerja, datang seorang laki-laki memberikan Saudara Yongky bungkus plastik hitam yang awalnya Saudara Yongky belum tahu apa isinya. Laki-laki tersebut memberikan Saudara Yongky bungkus sambil mengatakan "ini dari yudi", kemudian Saudara Yongky menjawab "aok" sembari Saudara Yongky memasukkan bungkus tersebut ke dalam tas yang Saudara Yongky bawa. Kemudian Saudara Yongky langsung mengetahui bahwa bungkus tersebut berisi uang hasil dari penggelapan pupuk sebanyak 50 (lima puluh) karung. Kemudian Saudara Yongky melanjutkan pekerjaan Saudara Yongky seperti biasa. Selanjutnya Saudara Yongky mengawasi pekerja anak buah Saudara Yongky saudara GURMINI yang pada saat itu sedang mengawasi pembongkaran muatan pupuk masuk ke dalam Gudang. Kemudian Saudara Yongky menyuruh saudara GURMINI untuk membeli minuman dengan tujuan untuk mengalihkan perhatian saudara GURMINI yang sedang melakukan pengawasan terhadap pembongkaran muatan pupuk tersebut. Kemudian setelah saudara GURMINI kembali, Saudara Yongky mengajak saudara GURMINI untuk berbincang dengan tujuan mengalihkan perhatian saudara GURMINI terhadap pembongkaran muatan tersebut. Kemudian Saudara Yongky langsung meninggalkan saudara GURMINI untuk melanjutkan pekerjaan lainnya. Setelah selesai kegiatan bongkar muat pupuk, Saudara Yongky menghitung pupuk yang masuk ke dalam Gudang PT. SJAL dan benar telah kurang 50 (lima puluh) karung @50 Kg;

- Bahwa pada tanggal 5 September 2023 dilakukan audit data pupuk milik PT. SJAL kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian terhadap beberapa tersangka, saudara YONGKY mengakui bahwa pada saat tanggal 28 Agustus 2023 saudara YONGKY juga ada melakukan penggelapan pupuk sebanyak @50 (lima puluh) karung di Gudang milik PT. SJAL, kemudian pihak kepolisian menginformasikan kejadian tersebut kepada pihak perusahaan bahwa adanya penggelapan pupuk tersebut, kemudian setelah Perusahaan mendapatkan informasi tersebut dari Tim audit khusus yang berada di PT. SJAL langsung melakukan audit pada tanggal 6 September sampai dengan tanggal 7 September dengan melibatkan pimpinan Perusahaan, admin Gudang, dan krani Gudang,

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu tim audit mengecek data arsip dokumen yang di input di aplikasi ORACLE bahwa data tersebut tidak sesuai dengan jumlah fisik pupuk yang berada di Gudang sehingga pihak Perusahaan mengetahui bahwa benar adanya telah terjadi penggelapan oleh Saudara Yongky;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual penggelapan pupuk sebanyak @50 (lima puluh) karung di Gudang milik PT. SJAL;
- Bahwa berdasarkan perhitungan manajemen PT. Sumatera Jaya Agro Lestari (SJAL) dari jumlah sebanyak 50 (lima puluh) karung pupuk @50 Kg x harga pupuk sebesar Rp 381.500,- didapati kerugian pihak PT. Sumatera Jaya Agro Lestari (SJAL) mengalami kerugian sebesar Rp 19.075.000,-.
- Bahwa dari uang senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut Terdakwa serahkan Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada supir truck sebagai jatah untuk supir truck tersebut yang Terdakwa janjikan mendapatkan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perkarung. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada supir truck tersebut untuk diberikan kepada saudara YONGKY sesuai dengan permintaan saudara YONGKY yaitu Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perkarung. Kemudian sisa nya Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;



3. Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Yudy Aswad Alias Yudy Bin Abdul Hamid (alm), yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang di ajukan oleh Majelis Hakim, maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah di mengerti dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana hal yang baik dan buruk serta mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan, sehingga apabila ia dikemudian terbukti memenuhi unsur-unsur pokok dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia tidak lain harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa subunsur berupa perbuatan-perbuatan bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana subunsur tersebut terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa sengaja itu dibagi dalam 3 (tiga) bentuk yaitu :

- a. Sengaja sebagai maksud atau tujuan,
- b. Sengaja berinsaf kepastian, dan
- c. Sengaja berinsaf kemungkinan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Dalam hal ini si pembuat mengetahui/membayangkan akan kemungkinan terjadinya akibat yang tidak dikehendaki, tetapi bayangan itu tidak mencegah dia untuk tidak berbuat, sehingga dapat dikatakan kesengajaannya memang diarahkan kepada akibat yang mungkin terjadi. Namun dalam hal ini akibat yang tidak diinginkan juga merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dan sebagainya, secara bebas seolah-olah barang itu adalah miliknya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menggelapkan pupuk milik PT. SJAL;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggelapkan pupuk milik PT. SJAL sebanyak 50 (lima puluh) karung @50 Kg;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut pada hari senin tanggal 28 Agustus 2023, sekira pukul 02.00 WIB di rumah saudara AGUS yang beralamat di Dusun Modang, Desa Bagan Asam, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau;

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai buruh pikul bongkar muat pupuk;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira sore hari Terdakwa mendatangi bengkel Saudara Agus. pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saudara Agus "bang mau pupuk ndak" Saudara Agus menjawab "pupuk apa ni" Terdakwa mengatakan "pupuk pala ayam bang" Saudara Agus mengatakan "aman ndak" Terdakwa menjawab "aman bang, ada main sama kepala gudang" Saudara Agus menjawab "oke lah yud kalau ada antar jak ke rumah abang". Kemudian pada hari sabtu tanggal 26 Agustus 2023, sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mendatangi Saudara Yongky dan mengatakan "mau main ndak" Saudara Yongky menjawab "main apa" Terdakwa mengatakan "main pupuk, berapa" Saudara Yongky menjawab "lima puluh jangan sampai lebih, harganya 200" Terdakwa mengatakan "oke". Kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah makan telaga landak yang beralamat di Desa Mangkup, Kecamatan Toba. Terdakwa melihat ada beberapa truck bermuatan singgah di warung tersebut. kemudian Terdakwa ada mendengar salah satu supir yang bercerita kepada temannya tentang pendapatannya yang berkurang. Kemudian Terdakwa memanggil supir tersebut dan Terdakwa mengatakan "bang bawa apa bang" supir tersebut mengatakan "bawa pupuk" Terdakwa mengatakan "antar ke SJAL kah bang" supir tersebut mengatakan "iya" Terdakwa mengatakan "kalau abang mau turun kan jak bang sidikit pupuknya" supir tersebut mengatakan "aman kah" Terdakwa menjawab "aman bang ada sama kepala gudang" supir tersebut mengatakan "berapa jatah aku" Terdakwa menjawab "abang 50 ribu perkarung bang" supir tersebut mengatakan "berapa banyak yang diturunkan, nanti antar kemana" Terdakwa mengatakan "nanti antar tempat teman Terdakwa bang yang beli, 50 karung jak bang" supir tersebut mengatakan "oke lah" Terdakwa mengatakan "istirahat jak dulu bang, nanti Terdakwa bangunkan kalau mau jalan". Kemudian Terdakwa beristirahat di rumah makan telaga tersebut sementara supir truck tersebut tidur didalam truck yang dikendarainya;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bangun dan langsung menelpon Saudara Agus pada saat itu Terdakwa menyampaikan "bang udah ada ni pupuknya, Terdakwa ke rumah bang" Saudara Agus mengatakan "oke lah".

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa mendatangi supir truck yang sedang tidur di dalam truck miliknya. Kemudian Terdakwa bangunkan dan mengatakan "ayo bang kita jalan". Supir truck tersebut langsung bangun dan Terdakwa masuk ke dalam truck tersebut. kemudian Terdakwa arahkan supir truck tersebut sampai dengan rumah Saudara Agus. kemudian pada saat sampai di rumah Saudara Agus Terdakwa melihat Saudara Agus sudah berada di depan rumah miliknya. Kemudian Terdakwa mendatangi Saudara Agus dan mengatakan "bang ini kepala gudang suruh 50 jak, mau simpan dimana bang" Saudara Agus menunjuk ke arah halaman rumahnya dan mengatakan "simpan situ jak yud". Kemudian Terdakwa mengatakan kepada supir "bang buka lah terpal bang". Kemudian supir tersebut langsung membuka terpal bak truck tersebut. kemudian Terdakwa langsung menurunkan sebanyak 50 (lima puluh) karung pupuk @50 Kg merek COCKHEAD bertuliskan GUNAS GROUP. Setelah selesai menurunkan pupuk tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saudara Agus "bang udah 50' Saudara Agus mengatakan "iya lah" Terdakwa mengatakan "Terdakwa mau bayar kepala gudang ni bang, dia minta 200 ribu perkarung". Kemudian Saudara Agus masuk ke dalam rumahnya tidak lama kemudian Saudara Agus keluar dan menyerahkan Terdakwa uang Saudara Agus mengatakan "nah 15 juta yud, kau hitung lah dulu". Kemudian Terdakwa langsung menghitung uang tersebut dan sudah sesuai dengan yang Saudara Agus yaitu Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Kemudian dari uang tersebut Terdakwa berikan uang senilai Rp 2.500.000,- kepada supir truck untuk supir tersebut. kemudian Terdakwa memberikan uang senilai Rp 10.000.000,- kepada supir truck tersebut dan Terdakwa mengatakan "ini 10 juta abang kasi kepala gudang,soalnya kalau Terdakwa tidak ketemu orang gudang,abang kasikan jak uangnya pas kasikan' supir tersebut pun menyanggupi untuk menyerahkan uang tersebut,kemudian Terdakwa dan supir truck tersebut pergi dari rumah sdr Agus kemudian pada saat kami sampai di Dusun Empasi, Terdakwa meminta supir tersebut untuk menurunkan Terdakwa. Kemudian supir tersebut melanjutkan perjalanan menuju Gudang PT SJAL sementara Terdakwa beristirahat dan tidur;

Menimbang, bahwa pada hari senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB pada saat Saudara Yongky baru sampai di Gudang tempat Saudara Yongky bekerja, datang seorang laki-laki memberikan Saudara Yongky bungkus plastik hitam yang awalnya Saudara Yongky belum tahu apa isinya. Laki-laki tersebut memberikan Saudara Yongky bungkus sambil mengatakan "ini dari yudi", kemudian Saudara Yongky menjawab "aok"

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembari Saudara Yongky memasukkan bungkus tersebut ke dalam tas yang Saudara Yongky bawa. Kemudian Saudara Yongky langsung mengetahui bahwa bungkus tersebut berisikan uang hasil dari penggelapan pupuk sebanyak 50 (lima puluh) karung. Kemudian Saudara Yongky melanjutkan pekerjaan Saudara Yongky seperti biasa. Selanjutnya Saudara Yongky mengawasi pekerja anak buah Saudara Yongky saudara GURMINI yang pada saat itu sedang mengawasi pembongkaran muatan pupuk masuk ke dalam Gudang. Kemudian Saudara Yongky menyuruh saudara GURMINI untuk membeli minuman dengan tujuan untuk mengalihkan perhatian saudara GURMINI yang sedang melakukan pengawasan terhadap pembongkaran muatan pupuk tersebut. Kemudian setelah saudara GURMINI kembali, Saudara Yongky mengajak saudara GURMINI untuk berbincang dengan tujuan mengalihkan perhatian saudara GURMINI terhadap pembongkaran muatan tersebut. Kemudian Saudara Yongky langsung meninggalkan saudara GURMINI untuk melanjutkan pekerjaan lainnya. Setelah selesai kegiatan bongkar muat pupuk, Saudara Yongky menghitung pupuk yang masuk ke dalam Gudang PT. SJAL dan benar telah kurang 50 (lima puluh) karung @50 Kg;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 September 2023 dilakukan audit data pupuk milik PT. SJAL kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian terhadap beberapa tersangka, sudara YONGKY mengakui bahwa pada saat tanggal 28 Agustus 2023 saudara YONGKY juga ada melakukan penggelapan pupuk sebanyak @50 (lima puluh) karung di Gudang milik PT. SJAL, kemudian pihak kepolisian menginformasikan kejadian tersebut kepada pihak perusahaan bahwa adanya penggelapan pupuk tersebut, kemudian setelah Perusahaan mendapatkan informasi tersebut dari Tim audit khusus yang berada di PT. SJAL langsung melakukan audit pada tanggal 6 September sampai dengan tanggal 7 September dengan melibatkan pimpinan Perusahaan, admin Gudang, dan krani Gudang, setelah itu tim audit mengecek data arsip dokumen yang di input di aplikasi ORACLE bahwa data tersebut tidak sesuai dengan jumlah fisik pupuk yang berada di Gudang sehingga pihak Perusahaan mengetahui bahwa benar adanya telah terjadi penggelapan oleh Saudara Yongky;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual penggelapan pupuk sebanyak @50 (lima puluh) karung di Gudang milik PT. SJAL;

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan manajemen PT. Sumatera Jaya Agro Lestari (SJAL) dari jumlah sebanyak 50 (lima puluh) karung pupuk @50 Kg x harga pupuk sebesar Rp 381.500,- didapati kerugian pihak PT. Sumatera Jaya Agro Lestari (SJAL) mengalami kerugian sebesar Rp 19.075.000,-.

Menimbang, bahwa dari uang senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut Terdakwa serahkan Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada supir truck sebagai jatah untuk supir truck tersebut yang Terdakwa janjikan mendapatkan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perkarung. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada supir truck tersebut untuk diberikan kepada Saudara Yongky sesuai dengan permintaan saudara YONGKY yaitu Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perkarung. Kemudian sisa nya Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui perbuatan Terdakwa menghubungi Saudara Yongky untuk mengambil pupuk dan dijawab oleh Saudara Yongky mau ikutan dengan ketentuan jumlah yang diambil jangan lebih dari lima puluh karung dan Saudara Yongky meminta harganya 200 ribu perkarung dan sesudahnya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah makan telaga landak yang beralamat di Desa Mangkup, Kecamatan Toba, Terdakwa melihat ada supir truck yang mengantar pupuk milik PT.SJAL dan Terdakwa mengajak supir truck tersebut untuk ikut mengambil pupuk milik PT. SJAL dan supir truck tersebut menyetujui untuk mengambil pupuk tersebut dan meminta bagian sejumlah 50 ribu rupiah perkarung dan setelahnya Terdakwa mengantar pupuk tersebut kerumah Saudara Agus kemudian setelah sampai di rumah Saudara Agus, Terdakwa menurunkan 50 karung pupuk milik PT.SJAL dan setelah diturunkan oleh Terdakwa, Saudara Agus memberikan uang sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya dari uang senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut Terdakwa serahkan Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada supir truck sebagai jatah untuk supir truck tersebut yang Terdakwa janjikan mendapatkan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perkarung. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada supir truck tersebut untuk diberikan kepada Saudara Yongky sesuai dengan permintaan Saudara Yongky yaitu Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perkarung. Kemudian sisa nya Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Terdakwa sendiri, atas hal tersebut Majelis Hakim menilai jika perbuatan tersebut termasuk kedalam bentuk memiliki suatu barang;

Menimbang, bahwa barang yang dimiliki oleh Terdakwa berupa 50 (lima puluh) karung pupuk @50 Kg merek COCKHEAD bertuliskan GUNAS GROUP dimana keseluruhan pupuk tersebut milik PT. SJAL dan bukan milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa saat Terdakwa ada ide mengambil untuk menguasai 50 (lima puluh) karung pupuk @50 Kg merek COCKHEAD bertuliskan GUNAS GROUP dimana keseluruhan pupuk tersebut milik PT. SJAL dan atas ide tersebut Terdakwa menghubungi Saudara Yongky dan Saudara Yongky mau ikutan dengan ketentuan jumlah yang diambil jangan lebih dari lima puluh karung dan Saudara Yongky meminta harganya 200 ribu dimana Terdakwa menyetujui hal tersebut selanjutnya pengambilan tersebut karena Saudara Yongky adalah Kepala Gudang Timur PT. SJAL, atas hal tersebut Majelis Hakim menilai jika hal penguasaan 50 (lima puluh) karung pupuk @50 Kg merek COCKHEAD bertuliskan GUNAS GROUP tersebut bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka subunsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memiliki 50 (lima puluh) karung pupuk @50 Kg merek COCKHEAD bertuliskan GUNAS GROUP dimana keseluruhan pupuk tersebut milik PT. SJAL yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa saat Terdakwa menguasai 50 (lima puluh) karung pupuk @50 Kg merek COCKHEAD bertuliskan GUNAS GROUP dimana keseluruhan pupuk tersebut milik PT. SJAL atas persetujuan Saudara Yongky selaku Kepala Gudang Timur PT. SJAL dimana Terdakwa tidak ada izin untuk menjual 50 (lima puluh) karung pupuk @50 Kg merek COCKHEAD bertuliskan GUNAS GROUP atas hal ini Majelis Hakim menilai jika Terdakwa sudah memenuhi kualifikasi melawan hukum dan atas hal itu pula Majelis Hakim menilai perbuatan tersebut termasuk kedalam bentuk kesengajaan dengan bentuk keinsyafan maksud atau tujuan;

Menimbang bahwa oleh karena itu subunsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi;

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa seluruh subunsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi juga;

Ad. 3. Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan sebagaimana unsur tersebut terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terdahulu telah terbukti Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi dan berdasarkan fakta hukum juga diketahui Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai Karyawan PT. SJAL dengan jabatan sebagai sehari-hari bekerja sebagai buruh pikul bongkar muat pupuk, atas hal tersebut Majelis Hakim menilai jika subunsur penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa salah satu unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja telah terpenuhi maka seluruh unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Ad. 4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa subunsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu subunsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan apabila salah satu subunsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik;

Menimbang, bahwa orang yang menyuruh melakukan adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat. Unsur-unsur pada orang yang menyuruh melakukan yaitu alat yang dipakai adalah manusia, alat yang dipakai itu "berbuat" (bukan alat yang mati), dan alat yang dipakai itu "tidak dapat dipertanggungjawabkan";



Menimbang, bahwa turut serta melakukan artinya bersama-sama melakukan. Orang yang turut serta melakukan adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana (sedikit-dikitnya ada dua orang, yang bersama-sama melakukan tindak pidana). Syarat adanya turut serta melakukan yaitu adanya kerjasama secara sadar dan ada pelaksanaan bersama secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui perbuatan Terdakwa menghubungi Saudara Yongky untuk mengambil pupuk dan dijawab oleh Saudara Yongky mau ikutan dengan ketentuan jumlah yang diambil jangan lebih dari lima puluh karung dan Saudara Yongky meminta harganya 200 ribu perkarung dan sesudahnya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah makan telaga landak yang beralamat di Desa Mangkup, Kecamatan Toba, Terdakwa melihat ada supir truck yang mengantar pupuk milik PT.SJAL dan Terdakwa mengajak supir truck tersebut untuk ikut mengambil pupuk milik PT. SJAL dan supir tersebut menyetujui untuk mengambil pupuk tersebut dan meminta bagian sejumlah 50 ribu rupiah perkarung dan setelahnya Terdakwa mengantar pupuk tersebut kerumah Saudara Agus kemudian setelah sampai di rumah Saudara Agus, Terdakwa menurunkan 50 karung pupuk milik PT.SJAL dan setelah diturunkan oleh Terdakwa, Saudara Agus memberikan uang sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya dari uang senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut Terdakwa serahkan Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada supir truck sebagai jatah untuk supir truck tersebut yang Terdakwa janjikan mendapatkan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perkarung. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada supir truck tersebut untuk diberikan kepada Saudara Yongky sesuai dengan permintaan Saudara Yongky yaitu Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perkarung. Kemudian sisa nya Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa sendiri, atas hal tersebut Majelis Hakim menilai jika hal tersebut termasuk kedalam bentuk melakukan;

Menimbang, bahwa salah satu unsur turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi telah terpenuhi maka seluruh unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan Terdakwa tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim jika Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Majelis Hakim akan menentukan sendiri lamanya pidana yang layak dijatuhkan terhadap perbuatan terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan berupa Terdakwa adalah orang yang memiliki ide untuk mengambil 50 (lima puluh) karung pupuk @50 Kg merek COCKHEAD bertuliskan GUNAS GROUP milik PT. SJAL dan Terdakwa telah menerima uang senilai keuntungan berupa uang sejumlah Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) atas hal tersebut menjadi pertimbangan tersendiri bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa selain itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, akan dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa selain dari pembelaan Terdakwa diatas;

Dimana keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Serta keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan tetapi penahanan tersebut didasarkan atas penahanan didalam perkara lain maka masa penahanan tersebut tidak akan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan didalam perkara lain maka pertimbangan agar Terdakwa tetap ditahan akan Majelis Hakim kesampingkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 55 (lima puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nilai RP. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)

adalah merupakan barang bukti dan barang bukti tersebut merupakan hasil dari melakukan kejahatan maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yudy Aswad Alias Yudy Bin Abdul Hamid (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Turut Serta Melakukan Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Hubungan Kerja" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 55 (lima puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nilai RP. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, oleh kami, Haklainul Dunggio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wakibosri Sihombing, S.H., dan Muhammad Nur Hafizh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 oleh kami, Haklainul Dunggio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Nur Hafizh, S.H. dan Risky Edy Nawawi, SH., L.L.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ratmin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Mahanani Tri Hastuti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Haklainul Dunggio, S.H., M.H.

Risky Edy Nawawi, SH., L.L.M.

Panitera Pengganti,

Ratmin

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Sag